

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf secara Hukum Islam adalah salah satu bentuk ibadah. Ibadah ini menyangkut untuk penyerahan harta kepentingan umat karena wakaf adalah ibadah yang tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan *lillahi ta'ala*. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT.

Wakaf memiliki sifat yang tetap (kekal), abadi dan berjangka panjang.¹ Wakaf tidaklah menghabiskan harta, namun mengekalkan harta dan menjadikan jalan sebagai meraih ridho dan ampunan-Nya disebabkan nilai manfaatnya bukan hanya dinikmati di dunia saja tetapi dipetik juga hingga di akhirat nanti. Wakaf pun termasuk dalam amal ibadah yang sangat istimewa untuk kaum muslim dikarenakan pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika *waqif* (pewakaf) masih dalam keadaan hidup. *Waqif* bisa mewakafkan keseluruhan harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Pahalanya juga tetap akan mengalir secara terus-menerus meskipun *waqif* telah meninggal dunia. Namun, semakin banyak orang-orang yang memanfaatkannya, semakin bertambah juga pahalanya. Wakaf tidak hanya mendatangkan manfaat untuk *waqif* tetapi juga

¹ Rumah Wakaf, "*Dunia Wakaf*" (<https://www.rumahwakaf.org/dunia-wakaf/>) Diakses Pada 4 Oktober 2019 Pukul 19.08 WIB).

pengguna harta. Saat melepaskan harta untuk diwakafkan, bulir-bulir kebaikan serta manfaat akan lahir seiring pahala yang terus mengalir.

Perkembangan wakaf saat masa awal belum didukung dengan peraturan formal yakni mengaturnya seperti pada peraturan perundang-undangan, praktik perwakafan selama ini hanya berpedoman kepada kitab-kitab *fiqh* tradisional yang telah tersusun beberapa abad yang telah lalu, tentu saja banyak hal yang tidak dapat memadai lagi.² Paradigma dahulu menyatakan yakni benda wakaf adalah benda yang tidak bergerak misalnya tanah yang umumnya digunakan untuk masjid, makam, pondok pesantren, sekolah atau madrasah. Belum ada paradigma adanya wakaf untuk benda bergerak. Perkembangan selanjutnya mengenai paradigma baru adanya benda wakaf yaitu benda bergerak yang mengatur pengaturan dalam sumber hukum, tata cara, serta praktik perwakafan pada bentuk peraturan perundangan dan relatif baru, awalnya masih dalam menggunakan paradigma konvensional. Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia pada awalnya masih dalam menggunakan paradigma tradisional (diikrarkan secara lisan tanpa akta atau bukti tertulis) rentan pada berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir pada pengadilan.

Kondisi tersebut diperparah lagi adanya pengelolaan wakaf yang sering terjadi sengketa wakaf pada umumnya ketika *nadzir* (pengelola wakaf) meninggal dan ahli warisnya mengingkari kedudukan harta yang dikelola orang tuanya adalah *mauquf* (harta wakaf). Keadaan ini tentunya berakibat kurang baik terhadap kepastian hukum harta wakaf sekaligus juga dapat merusak nilai-nilai jariah dari

² Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif". *Al-Adalah*. Vol. 12 No. 1 2014, hlm. 135.

harta wakaf yang seharusnya dijaga pada kelestariannya sebab ia merupakan bagian pada ibadah kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* (Selanjutnya disingkat SWT).

Menyadari seringnya terjadi sengketa wakaf, Pemerintah Indonesia yang sebagai lembaga negara yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan telah memberlakukan beberapa hal dalam peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Perwakafan di Indonesia awalnya dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang hanya mengatur wakaf tanah milik. Saat ini, wakaf diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pengaturan wakaf dalam Undang-Undang tersebut berbeda pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) mengatur bahwa benda wakaf tidak hanya benda yang tidak bergerak tetapi ada juga benda bergerak. Undang-Undang Wakaf mengatur benda wakaf telah terbagi menjadi dua bagian yaitu benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun dan lain-lain dan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga.³ Tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan beberapa harta benda wakaf sekaligus dengan

³ Lihat Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

funksinya dalam mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁴

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, konsep wakaf berkembang menjadi wakaf produktif salah satu bentuknya adalah wakaf saham. Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif yang tergolong pada wakaf benda bergerak.⁵ Mekanisme wakaf saham sama dengan mewakafkan harta yang lainnya, namun harta yang dapat diwakafkan berbentuk saham. Pemanfaatan pada saham akan disesuaikan pada akad wakaf. Dengan adanya wakaf saham, investor akan melakukan dua hal bersamaan yaitu investasi sekaligus kegiatan sosial. Wakaf saham secara umum dinaungi oleh beberapa instansi yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pasar Modal.⁶ Wakaf saham pun dapat menjadi peluang masuknya investor baru ke pasar modal.

Pasar modal merupakan tempat adanya berbagai pihak khususnya pada perusahaan yang menjual saham serta obligasi dengan mencapai tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk tambahan dan atau memperkuat modal perusahaan.⁷ Pasar modal juga memiliki dua pengelola di Indonesia yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).⁸ Sebagai dalam pengelolaan bursa, BEJ dan BES menyediakan berbagai fasilitas. Fasilitas

⁴ Tim El Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta, Tim Medpress, 2014, hlm. 196.

⁵ Rumah Wakaf, "Pengertian Wakaf Saham" (<https://www.rumahwakaf.org/pengertian-wakaf-saham/>) Diakses Pada 4 Oktober 2019 Pukul 20.52 WIB)

⁶ Yoliawan, "Menggali Potensi Pasar Syariah di Pasar Modal Indonesia" (<https://investasi.kontan.co.id/news/menggali-potensi-pasar-syariah-di-pasar-modal-indonesia>) Diakses Pada 4 Oktober 2019 Pukul 21.06 WIB).

⁷ Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 55.

⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 95 (Abdul Manan 1).

yang sangat terpenting adalah tempat bertransaksi. Tempat transaksi yang disediakan oleh BEJ berupa system perdagangan yang berupa jaringan komputer dimana komputer-komputer terkumpul dalam satu ruangan yang biasa disebut sebagai lantai bursa atau *floor*.⁹

Salah satu yang diperdagangkan di *floor* yang terbanyak yakni saham. Saham juga sebagai tanda penyertaan modal seseorang ataupun pihak yang biasa disebut badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas.¹⁰ Saham yang diperdagangkan terdiri dari saham konvensional dan saham yang memenuhi kriteria efek syariah. Saham yang termasuk dalam kriteria efek syariah adalah saham yang memenuhi daftar efek syariah.¹¹ Akhir-akhir ini, saham yang dikeluarkan oleh emiten dan dipergunakan sebagai investasi oleh investor tidak hanya berupa saham syariah namun berkembang menjadi wakaf saham.

Permasalahan yang muncul dalam wakaf saham adalah perdagangan saham bersifat fluktuatif. Jika diterapkan dalam konsep wakaf, nilai wakaf seharusnya memiliki sifat yang tetap atau kekal namun dalam implementasinya dengan naik turunnya nilai harga saham jika harga saham turun akan dibeli saham yang lain (saham baru).¹² Artinya terjadi *capital loss* yang dapat mempengaruhi status benda wakaf saham.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 285. (Abdul Manan 2).

¹⁰ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 5.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan Data Produk Daftar Efek Syariah, “Pengantar Daftar Efek Syariah” (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx> Diakses Pada 10 Oktober 2019 Pukul 21.05).

¹² Investor Sadar, “Sikap Investor Menghadapi Kejatuhan Harga Saham (Market Crash)” (<http://investorsadar.com/sikap-investor-menghadapi-kejatuhan-harga-saham-market-crash/> Diakses Pada 4 Oktober 2019 Pukul 21.22 WIB).

Hal inilah yang menimbulkan ketertarikan untuk meneliti terkait dengan perubahan status wakaf saham yang dikarenakan penjualan wakaf saham perusahaan yang dijual kemudian dibeli kembali wakaf saham perusahaan yang lain. Padahal, pengaturan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang yang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk dijual atau ditukar. Namun, pendapat *Madzhab* Imam Ahmad dan Imam Malik dan juga diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa manfaat wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi atau tidak bisa diperbaiki lagi atau disebut juga terhentinya manfaat wakaf maka boleh untuk menjualnya dan hasil penjualannya untuk membeli bisa menggantikan yang lebih baik.¹³ Artinya, terdapat perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Wakaf dengan Hukum Islam. Hal inilah yang kemudian akan dijadikan objek penelitian dengan judul : *“Perubahan Benda Wakaf Saham Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan benda wakaf menurut ketentuan rukun dan syarat pada Hukum Islam?
2. Apakah akibat hukum perubahan benda wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

¹³ Muslim, *“Bolehkah Menjual Harta Wakaf?”* (<https://muslim.or.id/26106-bolehkah-menjual-harta-wakaf.html>) Diakses Pada 23 Oktober 2019 Pukul 19.41 WIB).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun berikut tujuan penelitian disusun berdasarkan pada rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pemenuhan ketentuan rukun dan syarat dalam perubahan benda wakaf pada wakaf saham menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum perubahan benda wakaf saham menurut perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dapat diharapkan memberikan kegunaan dengan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu :
 - a. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam materi Hukum Ekonomi Islam.
 - b. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana khususnya tentang kejelasan perubahan status benda wakaf dalam produk wakaf saham pada Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu :
 - a. Memberikan masukan kepada pihak Pemerintah khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang status benda wakaf dalam produk wakaf saham pada Hukum Islam yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - b. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam

status benda wakaf dalam produk wakaf saham pada Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan
1.	Efektifitas Penghimpun dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitulmaal Muamalat (BMM). Oleh Muh. Apriadi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. ¹⁴	1. Bagaimana efektif penghimpun wakaf uang terhadap penambahan jumlah dana wakaf di Baitulmaal Muamalat? 2. Bagaimana efektif pengelolaan wakaf uang terhadap penambahan hasil wakaf di Baitulmaal Muamalat?
2.	Wakaf Pada Jangka Dalam Perspektif Fikih Dan UU No. 41 Tahun 2004 Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat. Oleh Duhariadin Simbolon mahasiswa UIN Medan pada tahun 2016. ¹⁵	1. Apakah yang dimaksud wakaf berjangka menurut <i>fuqaha</i> dan UU NO 41 Tentang Wakaf ? 2. Bagaimana argumentasi yang dapat berkembang di kalangan fukaha dan ahli pada hukum islam tentang wakaf berjangka? 3. Bagaimana pada implikasi wakaf berjangka pada pemberdayaan umat?
3.	Saham Pada Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya dalam Investasi Modern di Indonesia. Oleh M. Satrika, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2012. ¹⁶	1. Bagaimana proses atau tahapan kegiatan investasi saham? 2. Bagaimanakah saham menurut perspektif Ekonomi Islam dan relevansinya dalam investasi modern Indonesia? 3. Bagaimana serta tinjauan Islam tentang berinvestasi saham dalam investasi modern Indonesia?

¹⁴ Muh. Apriadi, *Efektifitas Penghimpun dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitulmaal Muamalat (BMM)*, diakses dari <http://repository.uinikt.ac.id/dspace/bitstream/1234m56789/3797/1/MUHAMMAD%20APRIADI-FSH.pdf> pada tanggal 4 September 2019 pukul 00.26 WIB.

¹⁵ Duhariadin Simbolon, *Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan UU No. 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat*, diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/1339/1/T.%20Duhariadin%20.pdf> pada tanggal 4 September 2019 pukul 00.06 WIB

¹⁶ M. Satrika, *Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern di Indonesia*, diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/49003/12/NASKAH%2520PUBLIKASI.pdf&sa> pada tanggal 4 September 2019 pukul 19.22 WIB.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian pertama dengan penelitian ini yakni memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif. Perbedaannya adalah penelitian pertama lebih menekankan pada pengelolaan dan penghimpun wakaf produktif (uang) pada Baitul Maal Muamalat (BMM) sementara penelitian ini lebih menekankan pada wakaf produktif yang berupa wakaf saham.

Penelitian yang kedua dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, perbedaannya penelitian kedua lebih menekankan pada aspek wakaf jangka panjang pada pemberdayaan umat menurut *Fiqh* dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sementara penelitian ini lebih menekankan pada perubahan wakaf saham menurut Undang-Undang Wakaf dan Hukum Islam.

Penelitian yang ketiga dengan penelitian ini sama-sama membahas proses atau tahapan investasi saham. Namun perbedaannya adalah penelitian ketiga yang menekan pada aspek proses atau tahapan dalam investasi saham dalam perspektif Ekonomi Islam dan relevansinya dalam melaksanakan investasi modern di Indonesia sementara penelitian ini lebih menekankan pada wakaf saham dan pemenuhan ketentuan rukun dan syarat terhadap status benda wakaf.

1.6 Metode Penelitian

Setiap penelitian penting adanya metode penelitian. Metode ini digunakan

untuk menganalisis permasalahan yang ingin diangkat. Penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian yang diuraikan lebih lanjut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian tentang susunan norma (kaidah atau aturan) hukum terkait peristiwa hukum dengan memberikan argumentasi hukum.¹⁷ Dengan demikian, objek kajian dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kebenaran peristiwa hukum yaitu tentang adanya perubahan wakaf saham yang dikarenakan dijual kembali saat terjadinya *capital loss*. Argumentasi hukum atas peristiwa diterbitkannya produk wakaf saham namun berisiko terjadi *capital loss* dan terjadinya perubahan benda wakaf tersebut dikaji berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan norma-norma dalam Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang fokus mengkaji berbagai aturan hukum yang berhubungan dengan tema yang diteliti.¹⁸ Oleh sebab itu, fokus penelitian ini dalam mengkaji peraturan perundang-undangan pada bidang wakaf dan norma-norma dalam Hukum Islam terkait isu hukum yang diteliti yaitu perubahan pada

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36 (Mukti Fajar 1).

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302.

status harta benda wakaf saham pada harta benda wakaf yang telah diwakafkan dan larangan menjual harta wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dikaitkan dengan terjadinya *capital loss* pada wakaf saham.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.”¹⁹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang bersumber dari Hukum Islam yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
 - a. Ketentuan mengenai definisi, serta larangan menjual harta yang sudah diwakafkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - b. Ketentuan mengenai pemegang saham bursa efek dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - c. Ketentuan mengenai saham terdapat pada jenis wakaf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 157 (Mukti Fajar 2).

- d. Ketentuan mengenai saham syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang perubahan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- e. Ketentuan mengenai kegiatan, jenis usaha serta transaksi yang berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

2. Bahan hukum primer yang berasal dari Hukum Islam

Hukum Islam menjadi bagian dari bahan hukum primer karena teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto mengungkapkan bahwa Hukum Islam untuk bagian integral dari Hukum Nasional Indonesia.²⁰ Adapun bahan hukum primer yang berasal dari Hukum Islam :

- a. Ketentuan mengenai menafkahkan atau menginfakkan harta kepada orang lain sebagai dasar hukum wakaf dalam *Al-Quran* Surat *Al-Imran* ayat 92 dan *Al-Quran* Surat *Al-Baqarah* ayat 261,267.
- b. Ketentuan mengenai larangan menimbun harta dalam *Al-Quran* Surat *At-Taubah* ayat 34 yang menjadi dasar wakaf produktif.
- c. Ketentuan mengenai tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dalam *Al-Quran* Surat *Al-Maidah* ayat 2 yang menjadi dasar untuk berwakaf.

²⁰ Sopyan Mei Utama “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Al-Syir'ah Vol. 02 No.1 2018*, hlm. 59.

- d. Ketentuan mengenai wakaf sebagai shodaqoh jariyah dalam *Hadits* yang diriwayatkan *Madzhab* Imam Ahmad dan Imam Malik.
- e. Ketentuan mengenai memperjualbelikan saham pada pendapat ulama dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional.
- f. Ketentuan dalam ijtihad ulama dan *Fiqh* mengenai wakaf dan perubahan status harta wakaf.

B. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur dan berita internet.”²¹ Bahan hukum sekunder yang dipakai dari penelitian ini seperti hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta berita internet yang berkaitan dengan hukum wakaf terkait dasar hukum wakaf, dalil wakaf, rukun, syarat dan larangan wakaf, harta benda wakaf, perubahan harta benda wakaf, dasar hukum pasar modal, perbedaan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah, produk-produk pasar modal syariah, keuntungan dan risiko hingga terjadinya perubahan status benda wakaf pada harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dan timbulnya unsur *capital loss* dalam perubahan status obyek wakaf pada produk wakaf saham.

²¹ *Ibid*, hlm. 158

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan penelitian berupa pengolahan serta telaah isu hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.²² Isu hukum dalam penelitian ini terkait perubahan harta benda wakaf pada produk wakaf saham serta menganalisis timbulnya unsur *capital loss* dalam produk wakaf saham sehingga dapat mempengaruhi perubahan akad wakaf dalam produk wakaf saham. “Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif di mana analisis ini memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seyogianya dalam hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.”²³

Analisis preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan argumentasi untuk memberikan penilaian menurut Hukum Islam terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tidak membolehkan perubahan status objek wakaf dengan cara dijual. Dengan demikian, penelitian ini berawal dari ketentuan larangan perubahan status pada benda wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kemudian dikaji tepat atau tidaknya aturan tersebut menurut Hukum Islam. Selain itu, analisis preskriptif juga ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai pemenuhan syarat objek pada produk wakaf

²² *Ibid*, hlm. 183

²³ *Ibid*, hlm. 184

saham menurut Hukum Islam dikarenakan adanya risiko *capital loss* yang berpengaruh pada nilai objek wakaf.